

Laela Maulana, Ipandang dan La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi'ah (Studi di Kecamatan Kambu). Qaimuddin Constitutional Law Review Vol.2 No.1, Mei 2022



Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi'ah (Studi di Kecamatan Kambu)

Laela Maulana¹, Ipandang² dan La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke³

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: laelamaulanapriyanka@gmail.com¹, ipandangkallo@gmail.co.id²
imanuke86@gmail.com³

Abstract: *This researcher's background is related to the problem of developing green open spaces in Kambu District where the construction of green open spaces is regulated by Kendari City Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Kendari City Regional Spatial Plans for 2010-2030. The problem that violates the RTRW in Kendari City, namely the construction, which functions as a restaurant in the Laloara Village area, Kambu District, has violated Spatial Planning regulations and violated the Green Open Space area. The development carried out is not in accordance with spatial planning regulations that function as development for afforestation. However, the fact is that there are still many people who build buildings without a permit. The formulation of the problems in this study are: 1) How is the construction of green open spaces in Kambu District? 2) How is the implementation of Kendari City Regional Regulation No. 1 of 2012 regarding the construction of green open spaces in Kambu District 3) How is the development of green open spaces in Kambu District Perspective of Fiqig Bi'ah. The research method used by researchers is empirical normative legal research. The data collection technique used in this research consisted of interviewing RM owners, City PUPR Office, Satpol PP, Licensing, Legal Department. Observation of activities in Kambu District. Data analysis techniques using analytical descriptive research methods. The results of the researchers show. 1) The construction of Open Green Spaces in Kambu District does not meet the requirements for RTH development, where development in Kambu District is not in accordance with its designation and is not environmentally sound. 2) implementation of Kendari City Regional Regulation No. 1 of 2012 on development in Kambu District, construction in Kambu District has been followed up and given warnings 1 2 and 3. The main problem is permanent construction, building on the coast, hoarding and destroying mangrove trees which are mangrove trees protected by the local government. 3) Development of Green Open Spaces in Kambu District based on the Fiqh Bi'ah Perspective. Environmental Fiqh contains perspective studies that are used to address solutions to environmental problems that exist in society. Environmental jurisprudence seeks to awaken people so that the environment and nature are no longer damaged. So that the Al-Qur'an and Hadith are used as a foundation to achieve environmental sustainability.*

Keywords: *Green Open Space, Development in Kambu District, implementation of Kendari City Regional Regulation No. 1 of 2012, Bi'ah Fiqh Perspective.*

Abstrak: Peneliti ini dilatar belakangi terkait masalah pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang dimana pembangunan ruang terbuka hijau diatur dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Masalah yang melanggar RTRW di Kota Kendari yaitu pembangunan, yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Kelurahan Laloara Kecamatan Kambu telah melanggar aturan Tata Ruang dan melanggar kawasan Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang yang berfungsi sebagai pembangunan untuk penghijauan. Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu? 2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu 3) Bagaimana pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu Perspektif Fiqig Bi'ah. Metode peneliti yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini terdiri dari wawancara pemilik RM, Dinas PUPR Kota, Satpol PP, Perizinan, Bagian Hukum. Observasi kegiatan di Kecamatan Kambu. Teknik analisis data menggunakan metode penelitian dekskriptif analitis. Hasil peneliti menunjukkan. 1) Pembangunan pada Ruang Terbuk Hijau di Kecamatan Kambu belum memenuhi syarat pembangunan RTH yang mana pembanguna di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berwawasan lingkungan. 2) implementasian Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 terhadap pembangunan di Kecamatan Kambu, Pembangunan di Kecamatan Kambu sudah di tindaki dan berikan teguran 1 2 dan 3. masalah utama adalah membangun permanen, membangun di pesisir pantai, menimbun dan merusak pohon bakau yang mana pohon bakau dilindungi oleh pemerintah daerah. 3) Pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu berdasarkan Perspektif Fiqih Bi'ah. Fiqih lingkungan terdapat kajian perspektif yang digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat. Fikih lingkungan berupaya menyadarkan manusia agar lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi. Sehingga Al-Qur'an dan Hadits dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Pembangunan di Kecamatan Kambu, Implementasi Perda Kota Kendari No 1 Tahun 2012, Perspektif Fiqih Bi'ah.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara, dimana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang¹.

¹ Nuraeni, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian, diakses pada

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota maupun kawasan sangat penting untuk mengarahkan pembangunan, baik fisik maupun sosial dan ekonomi².

Kota Kendari, sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan yang pesat tersebut tidak terlepas dari fungsi Kota Kendari dalam konteks perkembangan atau pertumbuhan wilayah kota. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang selalu berubah, maka implementasi suatu rencana tata ruang kota tidak selamanya sesuai dengan perkembangan yang terjadi, dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi baik faktor eksternal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung perencanaan, maupun faktor internal dari dalam dinas sendiri yaitu minimnya³.

Kecamatan Kambu saat ini memiliki banyak permasalahan, salah satu masalah yaitu pembangunan yang berfungsi sebagai rumah makan yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan pinggir kota. Pembangunan rumah makan tersebut telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan hutan. Sementara itu, peneliti melakukan observasi awal ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. Bapak Masrun selaku Kepala Bidang Tata Ruang melalui wawancara mengonfirmasi bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang ada pada lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan membangun dikarenakan masih berstatus lahan magrove adalah Rumah Makan Kampung Bakau, Kampung Empang. Hal tersebut dikarenakan bahwa sepanjang jalan penghubung masjid Al-Alam Kendari sampai TPI Perikanan yang fungsinya adalah untuk kawasan hutan.

Masalah yang melanggar tata ruang di Kota Kendari yaitu pembangunan, yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Kelurahan Laloara Kecamatan Kambu telah melanggar aturan Tata Ruang dan melanggar kawasan Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang yang berfungsi sebagai pembangunan untuk penghijauan. Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa adanya izin.

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW). Ruang terbuka hijau mencakup pengertian ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan diantara kawasan terbangun⁴.

Terkadang, kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak disadari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus-kasus tata ruang Kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai Islam, dan berakhir dengan kerusakan serta bencana (Takdir Rahmadi, 2011: 158).

Terkait pembangunan Ruang Terbuka Hijau menandakan bahwa Pemerintah Kota Kendari, khususnya Kecamatan Kambu masih perlu melakukan pembenahan dalam mengatasi masalah pembangunan dalam pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau yang diatur dalam Peraturan Dearah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan kajian mendalam tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi'ah (Studi di Kecamatan Kambu)."

B. Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris merupakan suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kambu. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu sejak proposal ini diterima dan dinyatakan siap untuk diteliti. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan juga data sekunder. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat dekskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu

⁴ Sudyohutomo, Manajemen Kota Dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. h.152

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian⁵.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kota Kendari dengan cara pengamatan masalah di Kecamatan Kambu dengan cara melihat secara langsung kondisi di lapangan, bagaimana masalah pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah kota, serta pembangunan yang tidak sesuai dengan kawasan perkotaan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian juga melakukan observasi langsung berupa wawancara terhadap pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih mengetahui arah pembangunan di Kecamatan Kambu, pembangunan yang berkelanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Dalam melakukan wawancara penelitian terhadap bapak Masrun selaku bidang Penataan Ruang (PU) didapatkan kesimpulan bahwa terkait pembangunan pada ruang terbuka terbuka hijau mereka hanya boleh membangun maksimal 20% saja dan 80% untuk ruang terbuka hijau. Bidang Tata Ruang pak Masrun, juga menjelaskan terkait masalah pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang mempunyai kepemilikan sertifikat tanah. Selaint itu, penelitian juga mewawancarai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Perizinan. Dalam melakukan wawancara kepada bapak Ibnu Hajar selaku sekretariat perizinan terkait pembangunan RM. Kampung bakau di Kecamatan Kambu, peneliti menemukan bahwa ternyata RM. Kampung Bakau belum mengantongi izin usaha, dan belum buat Persetujuan Bangunan Gedung dan izin lingkungan hidup ke pemerintah kota. Adapun terkait pembayaran retrebusi ke daerah itu RM. Kampug Bakau tidak pernah membayar retrebusi PBG, karena tidak pernah mengurus di perizinan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari, dalam melakukan wawancara kepada bapak La Ode Muhta selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu yang mempunyai sertifikat tanah hak milik.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kambu

Untuk tindakan-tindakan Pemerintah Kota terkait masalah pembangunan

⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. V ;Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105

pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu yang mana tercantum dalam aturan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030. Data terkait masalah pembanguna RM. Kampung Bakau yang berada di Kecamatan Kambu. Dalam melakukan wawancara penelitian terhadap Vivi Diysi selaku tangan kedua bapak Masrun di Bidang Penataan Ruang (PU) didapatkan bahwa RM. Kampung Bakau sudah ditindaki dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran dan pemberhentian kegiatan sementara. Bidang Tata Ruang juga menjelaskan terkait sertifikat kepemilikan tanah RM. Kampung Bakau yang didapatkan bahwa rumah makan tersebut mempunyai sertifikat hak milik, namun sertifikat tersebut untuk lahan pertanian, bukan untuk rumah makan. Selain itu, RM. Kampung Bakau juga membangun bukan pada lokasi yang tertera pada sertifikatnya. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (Satpol PP), dalam melakukan wawancara kepada bapak Arizal selaku bagian penegakan PERDA terkait tindakan pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu bahwa mereka mereka juga telah menindaki pihak bersangkutan dengan memberikan teguran 1 2 dan 3. Makanya itu kenapa bisa ada warga Kota Kendari yang jadi tersangka oleh Kementerian, karena masalahnya agak berlarut-larut jadi di ambil alihlah sama Kementrian ATR. Hal itu, karena memang diakan sudah melanggar dari aturan PERDA No 1 Tahun 2012 sama UU. Lebih parahnya yang didapatkan oleh peneliti di lapangan adalah mereka (RM. Kampung Bakau) menimbun, dari sungai tersebut, sedangkan jarak sempadan sungai itu 50 M dari bibir laut. Jadi, mungkin pemerintah kota ini mengulur-ulur karena mungkin sifatnya dia harus bongkar sendiri.

3. Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu Perspektif Fiqih Bi'ah

Sedangkan jika dilihat dalam pandangan hukum islam terkait maraknya pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu, bahwa tindakan yang di lakukan pemerintah ini sudah tepat. Namun, dampak dari pembangunan ruang terbuka hijau ini tidak hanya dampak positif saja tetapi juga dampak negatif yang timbul dari pembangunan di ruang terbuka hijau. Dampak negatif yaitu makin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahan tanahnya untuk membuat usaha, namun seharusnya tidak diperbolehkan apa lagi dengan membangun di bibir laut, menimbun, dan menebang yang akan mengakibatkan kerusakan dan bencana yang

pada kenyataannya bahwa pohon Mangrove yang ada disekitar kawasan tersebut berfungsi untuk melindungi.

Peneliti juga dapat memahami bahwa Islam tidak memperbolehkan mengganggu dan membuat keresahan yang dapat merugikan orang lain dan juga apabila memanfaatkan lahan umum tanpa adanya izin dari pemerintah juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jika dilihat dari hukum Islam, maraknya bangunan yang merusak pepohonan dan menimbun di dasar lautan sangatlah mengganggu stabilitas fungsi dari ruang publik yang kerap kali mengganggu turun naiknya air laut. Di sisi lain, dengan menimbun tanah serat turunnya air laut maka itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Sebenarnya, jika kita mau melihat ke belakang dan menyadari atas semua yang telah mereka lakukan terhadap lingkungan, kita akan menemukan solusi terbaik akan masalah itu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Rusaknya lingkungan karena ulah manusia bisa menjadi alasan utama terjadinya bencana alam, seperti tanah timbunan menyebabkan banjir, penghambatan naik surutnya air laut, selain itu juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem.

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dari ayat diatas diketahui bahwa laut dan daratan yang telah Allah SWT ciptakan sedemikian rupa akan dirubah sesuai dengan keinginan manusia. Kepintaran manusia telah menciptakan teknologi yang membuat alam berubah. Manusia terlalu sibuk untuk menuruti semua keinginan dan hawa nafsunya untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada, sampai manusia lupa bahwa alam juga harus dirawat dan dilestarikan.

Allah SWT menciptakan dunia dan seisinya yang sempurna untuk manusia, agar manusia bisa menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana. Namun, terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk menguasai apapun yang ada di Dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di Dunia ini harus kita syukuri, salah satunya dengan cara menjaga apa yang telah Allah SWT berikan untuk kita. Seperti lautan dan daratan, yang merupakan karunia terbesar darinya. Sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka kita sebagai manusia tidak sepatutnya mengubah apa yang telah Allah SWT ciptakan. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan menubuh apa yang telah diciptakan Allah SWT sesuai ukuran dan segala perhitungannya, niscaya murka Allah SWT akan menghampiri kita.

Pembahasan

1. Pembangunan ruang Terbuka Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga dijelaskan tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu masih belum memenuhi syarat pembangunan, yang mana pembangunan ruang terbuka hijau untuk taman kota, kegiatan sosial, taman bunga, fasilitas olahraga, perkuburan dan lain-lain. Namun, pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu malah dijadikan pembanguna usaha RM dan tempat tinggal pribadi.

Menurut para ahli, pembangunan memiliki beberapa syarat. Menurut Gondokusumo, syarat tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah bertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang terdampak minimum, pro Lingkungan maksudnya etika lingkungan non

antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam vital dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material. Pro keadilan sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

Dari syarat-syarat di atas dapat dijadikan tolak ukur tercapainya pembangunan disuatu kota. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu masih belum memenuhi syarat pembangunan yang mana pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan mencerminkan air laut dan sungai serta kurang pro terhadap lingkungan. Dilihat dari pegawai Dinas Kota yang menyatakan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga mencerminkan kawasan sempedaan sungai, kawasan resapan air, sempedaan pantai, dan kawasan penyangga, dan juga terkait perpohonan di kawasan magrurv itu memang dilindungi oleh pemerintah. Jadi, adapun dalam pembangunan pada RTH itu memang boleh membangun tapi harus sesuai dengan aturannya yang dimana hanya boleh membangun 20% saja dan 80% nya itu untuk kawasan RTH, dan tidak boleh membangun permanen serta juga harus ada izin bangun pemerintah daerah.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Di dalam subsistem tersebut, terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Namun, realitasnya rencana tata ruang yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dikarenakan belum terbinanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana mestinya atau sebagaimana asasnya. Oleh karena itu, berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya⁶.

Dikaitkan dengan hal tersebut, sistem pemerintahan Republik Indonesia

⁶ Eko Budiardjo, Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan. Bandung: PT. Alumni, 2011. hlm. 43-44

mengartur asas desentralisasi, untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan tata ruang suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), terkait dengan kepatuhan zonasi dianggap penting karena menjadi penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu. Kepatuhan suatu daerah terhadap ketentuan zonasi yang termuat dalam peraturan daerah setempat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, yang merujuk pada peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Hal ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka ini merupakan penjabaran dari Undang-undang tentang Penataan Ruang, dimana setiap kawasan perkotaan seharusnya menyediakan RTH sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayahnya⁷.

Adapun Norma-norma yang termuat di dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Kendari Tahun 2010-2030 yang mengatur tentang RTH menguraikan bahwa RTH perkotaan meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalur sungai, dan lain-lain. Selain itu, pasal-pasal spesifik dalam perda yang menyinggung RTH antara lain:

Pasal 28 mengenai besaran Luas RTH pablik;

Pasal 67 mengenai peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat untuk kegiatan yang dibolehkan dan tidak dipebolehkan;

Pasal 68 mengenai peraturan zonasi untuk kawasan RTH untuk kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;

Pasal 80 mengenai perizinan; dan

Pasal 90 mengenai sanksi administratif.

Untuk ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

⁷ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia, 2011. hlm 28

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Adapun pemerintah yang tidak mengimplementasikan kebijakan RTH secara optimal akan diberikan sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 pasal 91 (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW).

Bila mengacu dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Struktur Hukum, struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batasan-batasannya⁸. Jika dikaitkan dengan implementasi RTH di Kota Kendari berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW, penataan struktur hukum sudah ada tetapi belum berjalan dengan baik. Pelaksana (Walikota) sudah menjalankan Peraturan Daerah tetapi belum berjalan secara optimal. Faktor yang menghambat peraturan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pertama, terbatasnya lahan, kedua tumpang tindihnya wewenang dan kesadaran masyarakat masih kurang.
- b. Substansi Hukum adalah aturan, Norma, dan pola perilaku nyata dan manusia yang berada dalam sistem itu⁹. Jika dikaitkan dengan implementasi RTH di Kota Kendari berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW, substansi hukumnya sudah ada, namun tidak berjalan berjalan dengan semestinya. Seperti adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi-sanksi yang ada di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, sanksi tersebut belum akurat diberlakukan kepada pemerintah yang kurang maksimal menjalankan rencana tata ruang khususnya implementasi ruang terbuka hijau di Kota Kendari.

⁸ Khoiru Umah, Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. Terdapat dalam false-en-us-x-none.html. 30 Maret 2016. Diakses Tanggal 21 November 2019

⁹ Secsio Jimée Nainggolan, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindakan Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", Jurnal Hukum. No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 109

- c. Budaya Hukum merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat¹⁰. Jika dikaitkan dengan masalah dalam implementasi RTH di Kota Kendari, RTH di Kota Kendari sebagian sudah ada tetapi dalam penerapan RTH Publik dan Privat tidak didukung oleh pemerintah dan masyarakat seperti di kecamatan kambu pembanguna tinggi permanen seberang masih belum ditata dikawasan kumuh bantaran sungai pemerintah belum memprioritaskan programnya di kawasan kumuh sedangkan RTH privat pembanguna tinggi permanen belum juga maksimalkan fungsi RTH sebagai manamestinya.

Dalam ketiga komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing komponen saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan¹¹.

3. Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kambu Perspektif Fiqih Bi'ah

Perusakan lingkungan sama halnya dengan ingkar (*kafir*) terhadap kebesaran Allah SWT. Tujuan diberlakukannya *syari'at* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam fiqh lingkungan terdapat kajian perspektif yang digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat, fiqh lingkungan model perspektif ini terdapat norma-norma berjenjang (berlapis), diantaranya, norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyyah*), yaitu norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum kedua, norma tengah (*al-Usul al-Kulliyyah*) yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret dan ketiga, peraturan-peraturan hukum konkre (*al-ahkam al-Far'iyyah*) yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum (Rismadyana, 2020: 64).

Hal ini menjadi terasa dalam mencorak falsafah, perancangan dan program

¹⁰ Achmad Ali (I), Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5

pembangunan di sebuah negara, oleh karena itu apapun tindakan manusia, masyarakat dan pemerintah hingga sektor swasta yang berkaitan dengan pembangunan memerlukan keselarasan dengan usaha untuk merealisasikan misi dan visi hidup yang telah ditetapkan yaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Apabila usaha pembangunan yang dilakukan tidak disertakan dengan tujuan untuk merealisasikan misi dan visi sebagaimana disebutkan sebelumnya maka pembangunan tersebut dianggap tidak selaras dengan prinsip tauhid. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam melestarikan lingkungan dimana didalam ruang terbuka hijau tersebut terdapat lautan dan perpohonan bakau yang memang dilindungi pemerintah daerah (Rismadyana, 2020: 65).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqih al-Bia'ah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia agar insaf dalam masalah lingkungan hidup, dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan merupakan amanat yang diberikan untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusi dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi sebagai berikut:

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia¹².

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep *tauhid*, *khalifatullah fil-ard*, *syukr*, *akhirat*, *ihsan*, *amanat* dan *rahmatan lil'alamin*. Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek

¹² Mujiono Abdillah, Epistimologi Syara`mencari format baru Fiqh Indonesia,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000), h.164

khalifatullah fir ard yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukur atas sang pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil' alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan *implementasi tauhid, syukr, khalifatullah*, dan sikap belah kasih adalah manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

2. Penguatan Konsep Masalah Dalam Fiqih Lingkungan

Konsep fikih lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fikih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fikih lingkungan, yakni masalah dan maqasid *asy-syari'ah*. Konsep *mashlahah* berkaitan sangat erat dengan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*. Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama (Mahmud, 1999: 18).

Untuk itulah maka setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri sendiri. Bukankah Allah telah mengancam sikap perusakan di bumi? Sehingga sudah sepantasnya Al-Qur'an dan Hadist dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*)¹³.

¹³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.23

4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi'ah (Studi Di Kecamatan Kambu), maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu, Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu belum memenuhi syarat pembangunan yang mana pembangunan di kecamatan kambu tidak sesuai dengan peruntukannya dan mencermankan air laut dan sungai serta kurangnya lingkungan. Dilihat dari pegawai Dinas Kota yang menyatakan pembangunan ruang terbuka hijau di kecamatan kambu tidak sesuai dengan peruntukannya, dan juga mencermankan kawasan sempedanan sungai, kawasan resapan air, sempedanan pantai, dan kawasan penyangga, dan juga terkait perpohonan di kawasan mangrove itu memang dilindungi oleh pemerintah. Jadi, adapun dalam pembangunan pada RTH itu memang boleh membangun tapi harus sesuai dengan aturannya yang dimana hanya boleh membangun 20% saja dan 80 % untuk kawasan RTH dan tidak boleh membangun permanen, merusak serta harus juga ada izin bangunan pemerintah daerah.
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW dalam Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diberikan Dinas PUPR Kota Kendari pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau sudah di tindaki dan juga sudah diberikan teguran 1 2 dan 3. Pembangunan pada RTH di Kecamatan Kambu tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun pasal yang dilanggar didalam aturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yaitu pasal 28, pasal 67, pasal 68, yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kendari, tidak seluruhnya terlaksana karena masalah yang utama menurut Dinas PUPR Kota Kendari adalah masalah pembangunan permanen, membangun di bibir laut, menimbun dan merusak pohon mangrove yang dimana pohon mangrove memang dilindungi oleh pemerintah daerah.
3. Bagaimana Pembangunan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu Perspektif Fiqih Bi'ah. Fiqih lingkungan berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup di kecamatan kambu itu untuk tidak di rusak lagi oleh manusia yang mendirikan bangunan usaha di

bibir laut. Pembangunan di Kecamatan Kambu telah merubah benteng alam seperti merusak perpohonan, menimbun, dan mencemarkan air laut. Masalah itu fikih lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali (I), Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9
- Eko Budiardjo, Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan. Bandung: PT. Alumni, 2011. hlm. 43-44
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia, 2011. hlm 28.
- Mujiono Abdillah, Epistimologi Syara'mencari format baru Fiqh Indonesia,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000), h.164
- Santoso agus, Menyikapi Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Gramedia. 2013,h.114
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. V ;Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105
- Agus iskandar, Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Jurnal, Vol. 7 No.2, 2016
- Khoiru Umah, Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman. Terdapat dalam false-en-us-x-none.html. 30 Maret 2016. Diakses Tanggal 21 November 2019
- Nuraeni, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian, , diakses pada tanggal 11 maret 2019
- Sudyohutomo, Manajemen Kota Dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. h.152
- Secsio Jimée Nainggolan, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindakan Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", Jurnal Hukum. No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 109